



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 21 tahun/26 Maret 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Dempel RT. 01 RW. 02 Ds. Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ANDREAS ADI FERDI NANDOS BIN JEFRY SIWABESI; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 18 tahun/29 Januari 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn./Ds. Guyung RT. 06 RW. 02 Kec. Gerih Kab. Ngawi; |
| 7. Agama | : | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : | -; |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO dan Terdakwa 2. ANDREAS ADI FERDI NANDOS Bin JEFRY SIWABESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa 1. SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO dan Terdakwa 2. ANDREAS ADI FERDI NANDOS Bin JEFRY SIWABESI dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar,
5. 2 (dua) buah batu,
6. 15 (lima belas) batang kayu,
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. ADI PARMIN,
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. ADI PARMIN,

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain;

9. 1 (satu) buah pet Helm warna Hitam,
10. 1 (satu) buah batu kali warna Hitam ± Ø 6 Cm,

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. Menghukum Terdakwa 1. SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO dan Terdakwa 2. ANDREAS ADI FERDI NANDOS Bin JEFRY SIWABESI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-13/M.5.34/Eku.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA,

Bahwa Terdakwa 1. SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO dan Terdakwa 2. ANDREAS ADI FERDI NANDOS Bin JEFRY SIWABESI bersama dengan Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMANI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi , atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **“di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKSPI Kera Saksi dan Syukuran Tugu IKSPI Wonoasri Kecamatan Sine Para Terdakwa bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang atributnya telah dirampas oleh orang yang diduga berasal dari Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Para Terdakwa dan rombongan lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKSPI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO karena masih dalam keadaan emosi kemudian Para Terdakwa bersama dengan bersama dengan Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMAINI (Alm) dan anggota Perguruan Silat IKSPI lainnya yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor kemudian berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik sedangkan Para Terdakwa melakukan perusakan dengan cara masing-masing Terdakwa 1. SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO mengayunkan alat berupa helm merk Chargloss warna kuning milik sdr. FAIZ sebanyak 1 (satu) kali kearah tangka sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD kemudian Terdakwa 2. ANDREAS ADI FERDI NANDOS Bin JEFRY SIWABESI dengan menggunakan alat berupa batu warna hitam dilemparkan kearah 2 (dua) unut sepeda motor yang masih dalam keadaan terbakar dan setelah puas kemudian Para Terdakwa bersama teman-teman lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO yang mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA,

Bahwa Terdakwa 1. SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO dan Terdakwa 2. ANDREAS ADI FERDI NANDOS Bin JEFRY SIWABESI bersama dengan Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMAINI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi , atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja merusak barang**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKSPI Kera Saksi dan Syukuran Tugu IKSPI Wonoasri Kecamatan Sine Para Terdakwa bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang atributnya telah dirampas oleh orang yang diduga berasal dari Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Para Terdakwa dan rombongan lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKSPI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO karena masih dalam keadaan emosi kemudian Para Terdakwa bersama dengan bersama dengan Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMANI (Alm) dan anggota Perguruan Silat IKSPI lainnya yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor kemudian berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik sedangkan Para Terdakwa melakukan perusakan dengan cara masing-masing Terdakwa 1. SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO mengayunkan alat berupa helm merk Chargloss warna kuning milik sdr. FAIZ sebanyak 1 (satu) kali kearah tangka sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD kemudian Terdakwa 2. ANDREAS ADI FERDI NANDOS Bin JEFRY SIWABESI dengan menggunakan alat berupa batu warna hitam dilemparkan kearah 2

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unut sepeda motor yang masih dalam keadaan terbakar dan setelah puas kemudian Para Terdakwa bersama teman-teman lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO yang mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyatno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya permasalahan kerusakan kendaraan bermotor milik Saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi pulang dari melihat latihan Pencak Silat Setia Hati Terate dan ketika sampai di pertaan Bolang-Bolang tepatnya di Dsn Krajan, Ds.Pocol, Kec. Sine, Kab.Ngawi, Saksi melihat Sdr. Puji, Sdr. Lulut, Sdr. Yanto bersama dengan orang yang tidak Saksi kenal sekitar 7 (tujuh) orang sedang ngobrol, kemudian Saksi tanya kepada Sdr.Lulut “ada apa ini ?” dan dijawab oleh Sdr.Lulut “ada romongan IKS naik ayo cepat lari sudah dekat” kemudian Saksi balik arah karena romongan IKS jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang lebih sudah dekat dan menembakkan kembang api ke arah Saksi, karena Saksi gugup Saksi memarkir sepeda motor Honda Verza warna hitam No.Pol. AE-6064-LA milik Saksi di pinggir jalan, kemudian Saksi lari ke arah barat menuju pemukiman, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi kembali ke pertaan tersebut dan Saksi melihat sepeda motor Honda Versa warna hitam No.Pol. AE-6064-LA milik Saksi dan sepeda motor Honda Revo No.Pol. AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho sudah dalam kondisi terbakar di pinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pulang dan keesokan harinya Saksi lapor ke Polsek Sine;
 - Bahwa yang melakukan perusakan dan pembakaran sepeda motor adalah warga dari pencak silat IKSPI;

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelakuk karena orangnya banyak dan begitu Saksi dicegat Saksi terus lari dan setelah Saksi kembali sepeda motor Saksi sudah keadaan rusak dan habis terbakar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Yusuf Panji Nugroho dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kakak Saksi yang bernama Sdr. Sarno mendapat *misscall* dari Sdr.Irfan Als Panjul, selanjutnya kakak Saksi merasa khawatir terhadap Sdr. Irfan Als Panjul kemudian kakak Saksi mengajak Saksi untuk mencarinya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi berboncengan menelusuri Jalan Raya Wonosari arah Sine kemudian sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di pertigaan Jalan Desa Bolang-Bolang yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Pocol, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Saksi berhenti di tempat tersebut karena ada banyak orang, setelah berhenti kemudian Saksi mendengar bahwa ada anak dari silat IKS jatuh dari sepeda motor dan Saksi lihat di tempat tersebut ada sepeda motor Honda Vario warna Merah milik anak IKS yang jatuh kemudian sekitar 15 menit Saksi kemudian berniat pulang kerumah dengan terlebih dahulu menyalakan sepeda motor yang Saksi kendari namun mesinnya sulit hidup yang ternyata kehabisan BBM, selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor yang ada di tempat tersebut dan Saksi dipinjami sepeda motor Honda Vario warna putih, selanjutnya Saksi naik sepeda motor menuju ke Sine untuk membeli bahan bakar, dan sesampainya di Dsn. Bacak, Ds.Sine, Saksi dicegat oleh rombongan Anak IKS menanyakan kepada Saksi apakah Saksi anak SH.Terate dan Saksi jawab anak CP sambil menunjukan *handphone* Saksi kepada rombongan anak IKS tersebut, setelah di cek selanjutnya robongan anak IKS tersebut naik lagi ke arah Ds.Wonosari lalu Saksi dan kakak Saksi mencari penjual bensin untuk membeli 1 (satu) liter pertalite kemudian Saksi masukkan ke sepeda motor honda Vario warna putih yang Saksi naiki tersebut dan kemudian Saksi bersama kakak Saksi kembali di pertigaan Bolang-Bolang, dalam perjalanan tersebut di Dsn.Bacak, Ds.Sine, Saksi berpapasan dengan robongan anak IKS yang sebelumnya bertemu dengan Saksi, dan sesampainya Saksi di pertigaan Bolang-Bolang Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo sudah terbakar dan juga Honda Verza juga terbakar di tempat tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr.Lulut dan Sdr.Lulut memberi tahu bahwa sepeda motor yang terbakar tersebut di bakar oleh rombongan anak IKS;

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi pulang dan paginya Saksi melapor ke Polsek Sine guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa selain sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang sudah rusak tergeletak di dekat motor milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Anak Saksi Tri Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB, Anak Saksi dijemput dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna merah oleh Sdr. Yohan, sedangkan Sdr. Sandi dan Sdr. Dedi juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, kemudian berangkat menuju ke rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro di daerah Trinil, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi dengan tujuan akan menghadiri acara Kopdar komunitas " BARATANS" yang diketuai oleh oleh Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro;
 - Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Anak Saksi sampai di rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro di Kedunggalar dan di situ sudah berkumpul sekitar 40 (empat puluh) orang dan dikarenakan pada saat itu masih hujan kemudian sekira jam 19.30 WIB rombongan Saksi berangkat bersama dari rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro dengan konvoi menuju ke Ds. Wonosari, Kec. Sine Kab. Ngawi dalam rangka menghadiri acara ulang tahun IKSPI Kera Sakti dan syukuran tugu IKSPI Wonosari, Kec. Sine dan rombongan sampai tujuan sekira jam Jam 21.30 WIB dan langsung memarkir kendaraan masing masing kemudian menyebar mengikuti acara di Wonosari;
 - Bahwa sekira Jam 00.30 WIB rombongan mulai bergeser ke parkiran untuk persiapan pulang dan pada saat rombongan Anak Saksi akan berjalan pulang dengan dikawal oleh mobil Polisi kemudian pada saat sampai di daerah area sawah sawah Desa Pocol, rombongan konvoi berhenti kemudian Saksi mendengar Sdr. Arya Als Gapelek mengatakan bahwa "ada sakral saudara kita

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirampas” kemudian seketika beberapa orang berteriak “ayo munggah, ayo munggah” lalu sebagian rombongan bergerak kembali memutar kemudian setelah rombongan sampai di perempatan Ds. Pocol sempat terjadi bentrok namun pihak lawan sudah tidak ada dan ada 2 (dua) motor yang tertinggal di tempat tersebut yaitu 1 (satu) Honda Revo warna hitam striping warna silver dan 1 (satu) Honda Verza warna hitam striping seingat Anak Saksi berwarna merah silver;

- *Bahwa kemudian ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri berbandan agak gemuk, tinggi sekira 171 centi meter (seratus tujuh puluh satu) dengan memakai jaket hoodie warna hitam, celana panjang, memakai masker yang menyalakan kembang api dan diarahkan ke arah pihak rombongan Anak Saksi dan orang tersebut kemudian menendang motor Honda revo sampai ambruk dan setelah itu Anak Saksi melihat ada lebih dari sekitar 8 (delapan) orang termasiuk Anak Saksi dan diantaranya adalah Sdr. Inal, Sdr. Cabak, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro, Sdr. Yuda Als Gedek, Sdr. Yohan, Sdr. Faiz, Sdr. Alsa Als Bebek, Dan Sdr. Depio memukuli motor tersebut menggunakan batu dan kayu memukul motor tersebut dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian 1 (satu) orang yang memakai kaos warna hitam sablon kuning dengan tulisan Panglima Ngawi membuka jok motor Honda Revo kemudian membuka tutup tangki motor tersebut dan dengan menggunakan korek warna hijau lalu membakarnya kemudian Sdr. Inal, Sdr. Cabak, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro, Sdr. Yuda Als Gedek, Sdr. Yohan, Sdr. Faiz, Sdr. Alsa Als Bebek, Dan Sdr. Depio menyeret sepeda motor Honda Verza dan menaruhnya diatas motor Honda Revo yang sudah terbakar;*
 - *Bahwa kemudian rombongan Anak Saksi membubarkan diri kemudian pada saat sampai di Sine rombongan Anak Saksi dihentikan oleh Polisi dari Polsek Sine dan diajak ke Polsek Sine;*
 - *Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;*
 - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;*
4. Anak Saksi Raihan Oktaviana Alias Cabak Bin Darmani (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- *Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;*
 - *Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Anak Saksi mendapat pemberitahuan lewat grup whatsapp bahwa ada acara HUT IKS dan peresmian*

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugu IKS di Wonosari Kec. Sine Kab. Ngawi, selanjutnya sebelum berangkat Anak Saksi dijemput teman Anak Saksi yang bernama Sdr. Izul di rumahnya, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi berangkat dibonceng Sdr. Izul menggunakan sepeda motor Sdr. Izul menuju ke rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro yang beralamatkan di Trinil, Ngawi;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro, Anak Saksi dan Sdr. Izul berkumpul dengan rekan-rekan IKS dari Caruban, Madiun dan Karangjati, serta Cepu sambil menunggu rekan-rekan IKS yang belum datang;
- Bahwa setelah berkumpul semua di rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi bersama rombongan berangkat bersama-sama menuju Wonosari, Kec. Sine Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian di Terminal Gendingan Anak Saksi dan rombongan bertemu dengan rombongan IKS Kec. Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi dan rekan-rekan sampai di tempat tersebut lalu melihat aktraksi IKS dan orkes musik dangdut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.00 WIB acara HUT dan peresmian tugu IKS tersebut selesai dan dari panitia acara memberitahukan bahwa ada penghadangan dari perguruan sebelah/PSHT lalu Anak Saksi dan rekan-rekan diminta untuk berhati-hati;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi pulang dengan dibonceng oleh Sdr. Izul bersama-sama dengan rombongan yang dikawal oleh mobil dari Polsek Sine, tidak lama sekira pukul 01.30 WIB didekat pos-pos ada 5 (lima) orang di pinggir jalan dari yang erasal dari PSHT dengan memakai kaos bertuliskan Terjal, Soreng, Ganas Pati melempar batu ke arah rombongan Anak Saksi, kemudian rombongan berhenti dan mengejar orang PSHT yang melempari batu tersebut namun tidak tertangkap, kejadian tersebut terjadi sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan rombongan melanjutkan perjalanan lagi dan tidak lama kemudian rombongan berhenti karena ada whatsapp di grup dari Sdr. Faiz yang meminta tolong bahwa Sdr. Faiz disandera oleh orang PSHT dan ditampar serta baju sakral diambil oleh orang PSHT;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro dan teman Anak Saksi mengajak rombongan IKS untuk kembali dan menolong Sdr. Faiz sambil mengatakan “ayo balik dulure kenekan”, lalu Anak Saksi dan Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro dan 1 (satu) teman Anak Saksi ke tempat Sdr. Faiz, selanjutnya pada saat dijalan ternyata Anak Saksi, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya yang ingin menolong Sdr. Faiz malah dilempari batu oleh orang PSHT yang akhirnya Anak Saksi dan Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro kembali menghampiri orang tersebut, selanjutnya Anak Saksi dan Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro mengajak rombongannya yang lain sekitar 50 (lima puluh) orang dan rombongan membala dengan lemparan batu ke arah orang PSHT yang kemudian terjadi bentrok antara orang PSHT yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan rombongan Anak Saksi pertigaan tersebut;

- Bahwa dalam bentrokan tersebut Anak Saksi melihat Sdr. Inal menembakkan kembang api ke arah orang PSHT, setelah itu orang PSHT melarikan diri dari tempat tersebut dan Anak Saksi melihat Terdakwa I melarikan diri dari orang PSHT, kemudian orang PSHT pada saat melarikan diri meninggalkan 2 buah sepeda motor yaitu Honda Versa dan Honda Revo;
- Bahwa ketika melihat motor tersebut kemudian Anak Saksi, Anak Saksi Tri Setiawan, Sdr. Yohan, dan Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro menyeret dan menendangi sepeda motor Honda Revo dan ada orang sragen yang tidak Anak Saksi kenal juga ikut menyeret sepeda motor tersebut, kemudian setelah motor tersebut diseret dan ditendang sekira 1 (satu) meter sampai ambruk, Anak Saksi Tri Setiawan, Sdr. Yohan, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro, Sdr. Rohim, Sdr. Dito, Sdr. Devio, Sdr. Inal, dan Sdr. Yuda memukuli sepeda motor Honda Revo tersebut dengan menggunakan kayu setelah itu Anak Saksi melihat sepeda motor Honda Revo tersebut dijatuhkan oleh 4 (empat) orang yang Anak Saksi kenal hanya Sdr. Yohan lalu sepeda motor Honda Revo tersebut terbalik dan mengeluarkan bensin, kemudian ada orang yang tidak Anak Saksi kenal menyulut bensin yang tumpah dari sepeda motor Honda Revo menggunakan korek api dan membuat sepeda motor tersebut terbakar kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa I menghantamkan helm ke arah sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar, kemudian Anak Saksi pergi menyusul rombongan depan untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB sesampainya di Polsek Sine, Anak Saksi dihentikan dan diminta oleh Polisi untuk menunggu di Polsek Sine karena Anak Saksi diberitahu oleh polisi bahwa masih ada orang PSHT yang menghadang di arah Ngrambe dan Jogorogo kemudian pada saat di Polsek Sine Anak Saksi mendengar omongan dari rekan-rekan IKS bahwa sepeda motor Honda Versa ikut terbakar yang kemudian Anak Saksi dibawa oleh Polisi di Polres Ngawi dan dimintai keterangan dan diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulangkali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKSPI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKSPI Wonoasri, Kecamatan Sine Terdakwa I dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKSPI yang atributnya telah dirampas oleh orang yang diduga berasal dari Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi dan rombongan lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKSPI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama dengan bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) dan anggota Perguruan Silat IKSPI lainnya yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor kemudian berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi melakukan perusakan dengan cara masing-masing Terdakwa I mengayunkan alat berupa helm merk Chargloss warna kuning milik sdr. FAIZ sebanyak 1 (satu) kali kearah tangka sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi dengan menggunakan alat berupa batu warna hitam dilemparkan kearah 2 (dua) unut sepeda motor yang masih dalam keadaan terbakar;
- Bahwa setelah puas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama teman-teman lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian ditangkap oleh aparat Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulangkali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

- Bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKSPI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKSPI Wonoasri, Kecamatan Sine Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang atributnya telah dirampas oleh orang yang diduga berasal dari Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II dan rombongan lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKSPI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;
- Bahwa karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II bersama dengan bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) dan anggota Perguruan Silat IKSPI lainnya yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor kemudian berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik;
- Bahwa Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II melakukan perusakan dengan cara masing-masing Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto mengayunkan alat berupa helm merk Chargloss warna kuning milik sdr. FAIZ sebanyak 1 (satu) kali kearah tangka sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD;

- Bahwa kemudian Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa batu warna hitam dilemparkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor yang masih dalam keadaan terbakar;
- Bahwa setelah puas kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian ditangkap oleh aparat Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar;
2. 2 (dua) buah batu;
3. 15 (lima belas) batang kayu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
5. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
6. 1 (satu) buah pet helm warna hitam;
7. 1 (satu) buah batu kali warna hitam ± Ø 6 (enam) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulangkali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

- Bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKSPI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKSPI Wonoasri, Kecamatan Sine Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang atributnya telah dirampas oleh orang yang diduga berasal dari Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi dan rombongan lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKSPI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;
- Bahwa karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama dengan bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) dan anggota Perguruan Silat IKSPI lainnya yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor kemudian berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik;
- Bahwa Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi melakukan perusakan dengan cara masing-masing Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto mengayunkan alat berupa helm merk Chargloss warna kuning milik sdr. FAIZ sebanyak 1 (satu) kali kearah tangka sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi dengan menggunakan alat berupa batu warna hitam dilemparkan kearah 2 (dua) unut sepeda motor yang masih dalam keadaan terbakar;
- Bahwa setelah puas kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama teman-teman lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian ditangkap oleh aparat Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO** dan Terdakwa II **ANDREAS ADI FERDI NANDOS BIN JEFRY SIWABESI** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO** dan Terdakwa II **ANDREAS ADI FERDI NANDOS BIN JEFRY SIWABESI** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I **SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO** dan Terdakwa II **ANDREAS ADI FERDI NANDOS BIN JEFRY SIWABESI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa I **SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO** dan Terdakwa II **ANDREAS ADI FERDI NANDOS BIN JEFRY SIWABESI**, namun apakah Terdakwa I **SONI ALVIDHO SAPUTRA BIN NANANG SUGENG SUGIANTO** dan Terdakwa II **ANDREAS ADI FERDI NANDOS BIN JEFRY SIWABESI** dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimuka umum atau ditempat terbuka tidak dilakukan secara sembunyi - sembunyi, perbuatan tersebut dapat diketahui atau dilihat orang yang ada di tempat itu, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendiri namun dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama atau dalam waktu yang bersamaan dalam suatu kejadian, antara satu orang dengan yang lain tidak harus sama perbuatannya tetapi tergantung perannya masing-masing orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulangkali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKSPI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKSPI Wonoasri, Kecamatan Sine Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang atributnya telah dirampas oleh orang yang diduga berasal dari Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi dan rombongan lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dan sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKSPI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno dan karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama dengan bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) dan anggota Perguruan Silat IKSPI lainnya yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah, kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor kemudian berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi melakukan perusakan dengan cara masing-masing Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto mengayunkan alat berupa helm merk Chargloss warna kuning milik sdr. FAIZ sebanyak 1 (satu) kali kearah tangka sepeda motor merk Honda Verza

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD dan kemudian Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi dengan menggunakan alat berupa batu warna hitam dilemparkan kearah 2 (dua) unut sepeda motor yang masih dalam keadaan terbakar dan setelah puas kemudian Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi bersama teman-teman lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian ditangkap oleh aparat Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi yang merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Inal Zahroni Bin Suroto, Anak Saksi Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Anak Saksi Tri Setiawan Bin Samin, Anak Raditia Saputra Alias Dito Bin Lasidi dan anggota Perguruan Silat IKSPI lainnya yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Terang – Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Kekerasan Terhadap Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pet helm warna hitam dan 1 (satu) buah batu kali warna hitam ± Ø 6 (enam) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar, 2 (dua) buah batu, 15 (lima belas) batang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Korban telah berdamai baik secara langsung dan secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Soni Alvidho Saputra Bin Nanang Sugeng Sugianto Dan Terdakwa II Andreas Adi Ferdi Nandos Bin Jefry Siwabesi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 1 (satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pet helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah batu kali warna hitam $\pm \ Ø 6$ (enam) cm;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 15 (lima belas) batang kayu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Ariandy, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.